



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan M. Ocet Thalib Nomor 01 Telp. (0370) 655510 Kode Pos 83511 Praya

7

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NO. : 09 /KEP. IPPLH/DLH/2020**

**TENTANG**

**IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA**  
**LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) USAHA**  
**DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

**Membaca** : Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Praya, Nomor : 445.6/DIR/763/RSUD/2020, tanggal 20 Juli 2020, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyimpanan sementara limbah B3 menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5b Tahun 2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi syarat teknis untuk diberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya yang berlokasi di Jalan H. L. Hasyim, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Pray, Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

**Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5b Tahun 2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5b)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya, dengan identitas sebagai berikut :

- |                  |   |
|------------------|---|
| a. Nama Insitusi | : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.                                     |
| b. Bidang Usaha  | : Pelayanan Kesehatan   |
| c. Alamat/Lokasi | : Jalan H.L Hasyim, Kel. Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah |

- d. Penanggung Jawab : dr. Muzakir Langkir  
 e. Jabatan : Direktur

**KEDUA** : Kewajiban Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

1. Mematuhi jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan disimpan yang bersumber dari kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya berupa Sampah Infeksius dan limbah B3 lainnya.
2. Mengikuti persyaratan yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 tentang Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Melaksanakan tata cara penyimpanan :
  - a. mengatur semua limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
  - b. menghindari tumpahan dan ceceran dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan, khususnya yang mudah terbakar (*flameable*) atau meledak (*explosive*), beracun (*toxic*), korosif dan melakukan prosedur *house keeping* yang baik;
  - c. mencatat arus jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang masuk dan keluar dalam neraca limbah bahan berbahaya dan beracun.
  - d. Telah memiliki MoU pengangkutan Limbah B3 dengan Pihak Ketiga berizin.
4. Jangka waktu penyimpanan limbah B3 yang disimpan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

<b>LIMBAH B3 YANG DISIMPAN</b>	<b>WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM)</b>
• Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih;	90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
• Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;	180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
• Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum;	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
• Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

oleh karena itu penanggung jawab wajib melakukan upaya sebagai berikut :

- a. langsung diangkut dan dibawa oleh perusahaan pengumpul dan/atau ke fasilitas pengolahan yang telah memiliki izin;
- b. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan bahan pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin.

5. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;

6. Menyampaikan laporan hasil pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

**KETIGA** : Penanggung jawab kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dari pihak atau dari sumber lain selain yang tercantum pada diktum KEDUA poin (1);
2. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
3. Melengkapi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang umum harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, antara lain : peralatan pemadam kebakaran, *safety shower* maupun *eye washer* dan fasilitas tanggap darurat, serta menyediakan *Standar Operational Procedure (SOP)* keadaan darurat.

**KEEMPAT** : Apabila Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan sanksi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh hari);
2. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak ditindak lanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
3. Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

**KELIMA** : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin teknis operasional.

2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban :

- a. Mendorong untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan;


- b. Mendorong upaya dan mengoptimalkan kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sudah dilaksanakan;
  - c. Mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
  - d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - e. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
  - f. Memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
  - g. Meminta data dan laporan realisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan oleh pemegang izin;
- : a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;

KEENAM

- b. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan permohonan baru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya  
pada tanggal : 3 Agustus 2020



KEPALA DINAS,

**Ir. Mohamad Amir Ali**  
NIP. 196504291992031005

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
3. Bupati Lombok Tengah di Praya (*sebagai laporan*);
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.